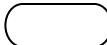
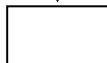


 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN DENPASAR	Nomor SOP : OT.02.02/C.IX / 4638 /2025
	Tanggal Pembuatan : Juli 2025
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif : Juli 2025
	Disahkan Oleh : Kepala PRKK Denpasar  Dr. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH NIP. 196911121992031003
Nama SOP : Pendokumentasian Informasi Publik	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Menkes RI Nomor 2166/Menkes/Per/2011 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan 3 Peraturan Menkes RI Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan	1 Memiliki ilmu pengetahuan dan informasi publik 2 Memiliki ketrampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi
Keterkaitan SOP:	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pelayanan informasi Publik 2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	1 Peraturan perundang-undangan 2 Peralatan Kantor 3 Akses Internet 4 Komputer/PC dan Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi publik tidak berjalan secara cepat, tepat dan akuntabel	Dokumen hardcopy dan softcopy

SOP Pendokumentasian Informasi Publik

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
		Tim PPID	PPID Pembantu/Pelaksana	Tim Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Mengumpulkan informasi publik yang berkala, serta merta dan tersedia setiap saat dilingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar				Dokumen Informasi Publik	30	Menit	Dokumen Informasi Publik	
2	Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik yang berkala dan serta merta				Dokumen Informasi Publik	15	menit	Dokumen Informasi Publik	
3	Mengklarifikasi jenis informasi publik yang berkla, serta merta dan tersedia setiap saat				Dokumen Informasi Publik	60	Menit	Penetapan jenis informasi	
4	Mendokumentasikan informasi publik secara manual dan digital				Penetapan Jenis Informasi Publik	30	Menit	Dokumen Informasi Publik terarsip	